



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Demak secara geografis, geologis, dan sosio-kultural merupakan daerah rawan bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa sehingga menyebabkan kenaikan angka kemiskinan;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta penyaluran/pemberian bantuan yang tepat sasaran dan bertanggung jawab, perlu memberikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria;
 - c. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pelaksanaan bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara urusan bidang perumahan yang menangani Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Demak.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
17. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
18. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
19. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

20. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
23. Belanja Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Demak adalah bantuan yang bersifat stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi rumah atau pembangunan rumah maupun relokasi rumah terdampak bencana alam.
24. Pembangunan Rumah adalah kegiatan membangun rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah masyarakat korban bencana.
26. Relokasi adalah memindahkan permukiman warga dari lokasi rawan bencana atau yang terdampak bencana ke tempat baru yang aman dan layak.
27. Penerima Bantuan adalah masyarakat Kabupaten Demak yang berpenghasilan rendah yang terdampak bencana dan/atau memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

Pasal 3

Pengaturan pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bertujuan untuk:

- a. percepatan upaya penanggulangan bencana yang memicu kenaikan angka kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Daerah;
- c. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

- d. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni;
- e. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan; dan
- g. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 4

Sasaran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yaitu terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak bencana atau bertempat tinggal di daerah rawan bencana yang lingkungannya dapat menimbulkan bahaya apabila tetap ditempati.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ditujukan kepada para pelaku dan penerima bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Daerah.
- (2) Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana disusun dengan maksud agar pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana bagi masyarakat miskin dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, efektif, dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan dan Sumber Dana

Pasal 6

- (1) Bentuk bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana terdiri atas:
 - a. rehabilitasi rumah; dan
 - b. Pembangunan Rumah
- (2) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan dalam bentuk material bahan bangunan sesuai dengan hasil perhitungan identifikasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.

- (3) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan rumah masih berdiri/roboh;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak berat;
 - c. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) atau rusak berat;
 - d. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak berat;
 - e. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak; dan
 - f. membahayakan/beresiko terhadap penghuninya jika difungsikan.
- (4) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui Relokasi Program kepada korban bencana atau bukan korban bencana yang lingkungan tempat tinggalnya akan menimbulkan bahaya jika tetap ditempati.
- (5) Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berpola Bantuan Sosial untuk pembangunan rumah kepada penerima bantuan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya ditetapkan pada saat penyusunan APBD.
- (6) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah merupakan warga Daerah yang rumahnya mengalami kerusakan ringan sampai dengan sedang akibat bencana.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah merupakan keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang terdampak bencana sehingga rumahnya tidak layak untuk dihuni.
- (3) Bantuan Rehabilitasi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan rumah masih berdiri;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) atau rusak ringan sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) atau rusak sedang; dan

- e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (4) Kriteria penerima bantuan Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. warga masyarakat Daerah yang berdomisili tetap (penduduk) dan secara nyata tinggal dilokasi tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. menempati rumah yang terdampak dan satu-satunya yang dimiliki;
 - c. rumah tidak berstatus sebagai rumah sewa atau disewakan;
 - d. rumah bukan termasuk rumah/asrama milik suatu instansi;
 - e. rumah tidak berdiri di wilayah/daerah larangan pemerintah;
 - f. rumah dan tanah tidak dalam status sengketa;
 - g. memiliki tanah dengan alas hak yang sah, dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/SPPT/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - h. untuk Pembangunan Rumah Relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), penerima bantuan memiliki lahan baru yang sesuai peruntukannya, hak milik, dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah;
 - i. tidak mendapat bantuan serupa dari sumber manapun pada tahun berjalan; dan
 - j. sanggup melaksanakan dan menyelesaikan bantuan secara swadaya.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

Tata cara pengajuan Bantuan Rumah Terdampak Bencana sebagai berikut:

- a. pengajuan usulan Bantuan Pembangunan baru dan Rehabilitasi Rumah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati cq. Kepala DINPERKIM dilengkapi dengan, fotocopy KTP dan KK, dan Foto rumah yang diusulkan; dan
- b. DINPERKIM melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan;

- c. hasil identifikasi dan verifikasi dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Rumah berdasarkan perintah Bupati melalui Disposisi dengan jumlah dan jenis sesuai hasil identifikasi dan verifikasi lapangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pembangunan Rumah didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Korban Bencana yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial Pembangunan Rumah berupa uang kepada penerima bantuan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan mekanisme penyaluran mengikuti peraturan pemberian bantuan sosial yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Bantuan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pembangunan Rumah dan Rehabilitasi Rumah dilaksanakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.
- (2) Rehabilitasi rumah dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian rumah yang mengalami kerusakan ringan atau sedang pada bagian atap, dinding, dan lantai.
- (3) Bantuan Pembangunan Rumah dilakukan dengan membangun rumah baru layak huni yang berada dilokasi yang sama atau yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- (4) Untuk menumbuhkan semangat gotong-royong guna mempermudah pelaksanaan dan membantu penerima bantuan, dapat dibentuk kelompok pelaksana atau kelompok penerima bantuan ditingkat desa/kelurahan.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan bantuan Pembangunan Rumah akan diatur lebih lanjut di Petunjuk Teknis pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah melaporkan penerimaan barang bantuan yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima yang disertai dengan dokumentasi barang.
- (2) Penerima Bantuan Pembangunan Rumah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan melaporkan hasil pelaksanaan bantuan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala DINPERKIM.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial pembangunan rumah;
 - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) bantuan sosial dengan nilai sejumlah besaran bantuan yang diterima dan diluar swadaya;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah dengan melampirkan foto rumah yang dibangun dengan kondisi 0% (nol perseran), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus persen) dengan pengambilan gambar pada titik yang sama.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Penerima Bantuan Pembangunan Rumah atau Bantuan Rehabilitasi Rumah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) DINPERKIM membuat rekapitulasi penyaluran bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan meliputi:
- a. Verifikasi Penerima Bantuan;
 - b. Bukti serah terima barang bantuan untuk rehabilitasi rumah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan pembangunan rumah korban bencana; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan pembangunan rumah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

DINPERKIM melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 15

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria atau penggunaan bantuan maka penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selaku Perangkat Daerah pelaksana kegiatan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 4

